



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 409 /SEK.KU.01/III/2020
Sifat : Penting
Hal : Penjelasan Pengajuan Biaya Transportasi Hakim

5 Maret 2020

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan MA- RI
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3/SEK/.KU.01/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bantuan Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc TA 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Transportasi Hakim dibayarkan pada Satuan Kerja tempat dibayarkan gaji, berdasarkan kehadiran di kantor pada bulan sebelumnya;
- Standar biaya yang digunakan adalah standar biaya transportasi tempat Hakim melaksanakan tugas;
- Bagi Hakim yang ditugaskan menjadi Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial, atau Hakim Tinggi Pengawas, uang transportasi dibayarkan pada Satuan Kerja tempat Hakim melaksanakan tugas;
- Hakim yang pindah tugas pada pertengahan bulan, maka perhitungan uang transportasinya menggunakan standar biaya pada satker lama dan satker baru sesuai dengan tempat pelaksanaan tugas;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;